

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN  
JASA SUPIR POCOKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK,  
KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

**DIAJUKAN OLEH:**

**MUHAMMAD CHILMI ZAHRON**

**NIM: 12380039**

**PEMBIMBING:**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Salah satu bentuk keahlian yang dimiliki manusia adalah menyopir. Dalam kasus ini, sebagian masyarakat Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman memanfaatkan keahlian menyopir tersebut sebagai tenaga sopir *pocokan*. Sopir pocokan merupakan jasa sopir yang tidak terikat oleh seseorang, badan usaha maupun perusahaan tertentu.

Sopir *pocokan* sering dijadikan sebagai pekerjaan sampingan sebagai upaya menambah penghasilan. Dengan mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak serta kebiasaan yang ada di masyarakat, para pihak membuat perjanjian akad dengan lisan tanpa menggunakan perjanjian secara tertulis. Walaupun sewa-menyewa sopir *pocokan* ini sah secara hukum Islam karena adanya keridhaan antar pihak, akan tetapi tidak jarang juga menimbulkan masalah. Salah satunya yaitu ketika pihak sopir *pocokan* merusak barang (kendaraan) milik pengguna jasanya baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Kelalaian salah satu pihak tersebut tentu menimbulkan masalah, yaitu siapa yang akan mengganti rugi atas kerusakan tersebut. Timbulnya masalah tersebut disebabkan tidak sempurnanya isi perjanjian, yaitu sering tidak disebutkannya solusi apabila terjadi masalah seperti kerusakan dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data berupa: observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk melihat realitas normatif (perjanjian sewa-menyewa). Dengan pendekatan demikian, dapat diperoleh hasil penelitian mengenai praktik perjanjian jasa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik.

Dari hasil penelitian, praktik sewa-menyewa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik yang meliputi: ijab dan kabul para pihak yang dilakukan secara lisan (tidak tertulis), sering terjadi ketidaksepadanan antara upah dengan kewajiban yang diterima pihak *musta'jir*, serta tidak jelasnya penerapan ganti rugi ketika terjadi suatu masalah atau kelalaian salah satu pihak. Penelitian tentang sewa-menyewa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik telah sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk dalam kategori akad muamalah, yaitu akad *ijārah al-a'māl*, *ijārah al-a'yān*, dan juga gabungan dari kedua akad sewa-menyewa tersebut menjadi satu akad yaitu *ijārah*. Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan, sehingga perlu dilakukan evaluasi pada pembaruan perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang berakad.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Chilmi Z  
NIM : 12380039  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN JASA SOPIR POCOKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumbernya dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1438 H  
25 Februari 2017 H

Yang menyatakan,



Muhammad Chilmi Z  
NIM. 12380039



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Muhammad Chilmi Zahron

NIM : 12380039

Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PERJANJIAN JASA SOPIR POCOKAN (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).**

Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap, agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wh*

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1438 H  
25 Februari 2017 M

Pembimbing

Abdul Mughits. S.Ag., M.Ag.  
NIP: 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-93/Uu.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN JASA SOPIR POCOKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD CHILMI Z  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380039  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## **MOTTO**

“There is no way to happiness,  
Happiness is the way”

“Persahabatan & Kepemimpinan itu seperti pasir, semakin erat kamu mengenggamnya maka akan semakin berhamburan pasir yang ada digenggamamu”

(Maharanto Dhanardono)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukurku kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta innayah-Nya. Sehingga karyaku dapat terselesaikan.

Karya ini ku persembahkan untuk:

Kedua orangtuaku yang hebat. Mereka selalu sabar dan tak kenal lelah serta derita dalam merawatku. Karya ini ku persembahkan untukmu Bapak Saryanto dan Ibu Siti Daimah.

Saudara-saudaraku terutama adik-adiku Muhammad Hamdan Innyatullah, Amalia Riqba Muktasima, Amalia Ziya Muktasima, dan Radinallah Tavus Yurja. semoga kalian bisa sekolah setinggi tingginya lebih dari masnya yang sekarang. semoga menjadi kebanggaan orangtua. Maafkan masmu ini yang belum bisa menjadi kakak yang terbaik untuk kalian.

Sahabat-sahabatku yang selalu menemaniku ketika suka maupun duka. Rekan pemuda-pemudi Plosokuning, semua teman-teman Prodi Muamalah, Rekan Rekanita IPNU IPPNU dan teman-teman yang lain yang telah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (denga titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Zal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاعلیاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḥammah ditulis atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◦	<b>fatḥah</b>	Ditulis	<i>a</i>
◦	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◦	ḥammah	Ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	جاهليّة	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ya’ mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3.	Kasrah+ya’ mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4.	Dammah+wawumati	فروض	Ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بِينَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قُولٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكِرْ تَمْ	Ditulis	La'in syakartum

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. Biladiikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	As-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

**IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawīl al-fuṣūl</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله صاحبه أجمعين

Alhamdulillah, puji Tuhan penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah merubah siang jadi malam, malam jadi siang, pada Tuhan yang menciptakan alam semesta sekaligus sebagai “sutradaranya”, sehingga kita tetap “nyaman” dalam beriman dan berislam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi sepanjang zaman tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai satu satunya reformis zaman jahiliyah yang berhasil mengeluarkan umatnya dari kekufuran kepada cahaya iman dan Islam. Amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Prodi Muamalah.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini merupakan berkat adanya bimbingan dari dosen yang sudah ditetapkan, dan juga berkat bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

*Pertama*, Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag; selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penelitian ini.

*Kedua*, Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah yang selalu memberikan dorongan semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

*Ketiga*, Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang juga telah memberikan pengarahan dan koreksi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.

*Keempat*, Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Muamalah, yang telah berjasa mengantarkan penulis untuk mengetahui arti pentingnya sebuah ilmu pengetahuan.

*Kelima*, Kedua orang tua tercinta (Bapak Saryanto dan Ibu Siti Daimah); adik tercinta (Muhammad Hamdan Innyatullah, Amalia Riqba Muktasima, Amalia Ziya Muktasima, dan Radinallah Tavus Yurja) yang telah memberikan bimbingan, dukungan moral dan spiritual selama studi, serta senantiasa memberikan kasih sayangnya yang tidak ternilai harganya dan selalu memberikan dorongan serta pengertiannya selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga.


*Keenam*, Seluruh teman-teman MU angkatan 2012. Gus, Kang, Ning, Mas dan Mbak yu angkatan 2012 ke bawah dan ke atas yang selalu ada dalam

kebersamaan dan bantuannya, baik suka maupun duka selama ini, serta sahabat-sahabat yang selalu setia menemani dan memberikan motivasi dalam terselesaikannya skripsi ini.

*Ketujuh*, Kepada seluruh Pemuda-Pemudi Plosokuning, rekan rekanita IPNU-IPPNU Kecamatan Depok, PC. IPNU-IPPNU Kabupaten Sleman, dan seluruh rekan rekanita IPNU-IPPNU dimanapun saja, terimakasih sudah selalu memberikan do'a, suport, motivasi, dan bimbingannya kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini. Dan juga terimakasih sudah selalu menghibur ketika saya merasa lelah dalam mengerjakan skripsi ini.

Dengan penuh harapan, semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT., dan tercatat sebagai amal shalih. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1438 H  
25 Februari 2017 M

Penulis  
  
(Muhammad Chilmi Z)  
NIM: 12380039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **DAFTAR TABEL**

### **DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1 : Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Ngaglik Tahun 2016.....66

TABEL 1.2. : Mu'jir dan Musyta'jir Jasa Sopir *Pocokan* di Kecamatan Ngaglik.  
.....85



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xvi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teoritik .....	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG SEWA - MENYEWA JASA</b>	
<b>SOPIR POCOKAN DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	19
A. Akad dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Akad.....	22

2.	Pembentukan Akad.....	22
a.	Rukun Akad.....	22
b.	Syarat-Syarat Akad.....	30
B.	Sewa-Menyewa ( <i>Ijārah</i> ).....	30
1.	Pengertian <i>Ijārah</i> .....	30
2.	Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	34
3.	Rukun <i>Ijārah</i> . ....	36
4.	Syarat <i>Ijārah</i> .....	46
5.	Sifat <i>Ijārah</i> .....	47
6.	Jangka Waktu <i>Ijārah</i> .....	48
7.	Macam-Macam <i>Ijārah</i> .....	48
a.	<i>Ijārah</i> Atas Manfaat.....	48
b.	<i>Ijārah</i> Atas Pekerjaan ( <i>Ijārah al-a'māl</i> ). ....	50
8.	Harga Sewa dan Upah.....	54
9.	Pembayaran Upah. ....	56
10.	Gugurnya Upah Pekerja.....	57
11.	Perselisihan Kedua Pelaku Akad. ....	59
12.	Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	60

**BAB III : PRAKTIK PERJANJIAN JASA SOPIR POCOKAN DI  
KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA.....62**

A.	Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. ....	62
1.	Keadaan Umum Kecamatan Ngaglik. ....	62
2.	Keadaan Geografi.....	62
3.	Keadaan Demografi.....	63
B.	Gambaran Umum.....	66
1.	Motivasi.....	71
2.	Syarat Pekerja Jasa Sopir <i>Pocokan</i> .....	72
3.	Proses Transaksi Jasa Sopir <i>Pocokan</i> di Kecamatan Ngaglik....	73

4. Hak dan Kewajiban Sopir <i>Pocokan</i> serta Pengguna Jasa Sopir <i>Pocokan</i> .....	75
5. Permasalahan .....	76
6. Cara Mengatasi .....	77
<b>BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN JASA SOPIR POCOKAN DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN.....</b>	<b>79</b>
A. Analisis dari Aspek Akad.....	80
B. Analisis dari Rukun Sewa-Menyewa.....	81
C. Analisis dari Syarat Sewa-Menyewa.....	86
D. Permasalahan yang Muncul.....	91
E. Penyelesaian Masalah.....	94
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan.....	
Lampiran II : Biografi Ulama.....	
Lampiran III : Pedoman Wawancara.....	
Lampiran IV : Surat Keterangan Penelitian. ....	
Lampiran V : Curriculum vitae. ....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Selama berabad-abad hukum Islam menduduki posisi yang sangat penting dalam peradaban dan struktur dunia Islam. Dari dulu hingga sekarang bisa dikatakan bahwa pengaruhnya tidak ada bandingannya dalam sejarah dan kebudayaan umat manusia, karena peradaban Islam secara unik didasarkan pada agama, dan agama Islam selalu memberikan tempat utama terhadap hukum, karena itu kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan peradaban Islam yang sangat penting.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencarian yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi dengan cara yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Kerja sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam arti yang lebih luas, kerja diartikan sebagai semua bentuk aktivitas kita yang membawa *benefit* baik materi maupun non-materi. Hanya saja, telah terjadi penyempitan atas kerja ini.

Syari'ah berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Dalam bidang muamalat, Islam memberikan keleluasaan pada umatnya selama hal tersebut sesuai menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini juga dijelaskan melalui ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian dalam Islam: Kajian Terhadap Cacat Kehendak* (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَلْ بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...<sup>2</sup>

*Ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>3</sup>

*Ijārah* merupakan salah satu bentuk hubungan muamalat, yang mana dasar hukumnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan *sunnah* maupun *ijtihād* para ulama. Kemudian imbalan yang diberikan atas tenaga dinamakan dengan *ijārah al-a'māl* dan imbalan yang diberikan atas suatu barang yang diambil manfaatnya dinamakan *ijārah al-a'yān*. Praktik perjanjian antara supir *pocokan* dan pengguna jasa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah bentuk implikasi dari *ijārah al-a'māl* atau sewa-menyewa tenaga pekerja.

Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, terdapat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai sopir *pocokan*. Pekerjaan ini sangat diminati karena bisa dikerjakan sebagai pekerjaan sampingan, selain itu juga pekerjaan ini tidak terikat oleh badan atau perusahaan jasa manapun. Para pekerja jasa sopir *pocokan* tersebut mayoritas menggunakan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis. Isi perjanjian tersebut juga tidak memuat pasal-pasal penyelesaian masalah. Hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan bagaimana penanganan atau pembuktian jika terjadi masalah yang menyebabkan segala kerugian.

---

<sup>2</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 29.

<sup>3</sup> Racmat Syafei, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 122.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian antara pihak pengguna jasa dan pihak sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sering terjadi beberapa permasalahan yang tidak mempunyai kepastian dalam penyelesaian masalah. Di antara permasalahan –permasalahan tersebut adalah mengenai besaran jumlah upah yang diberikan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir* terkadang kurang pantas dengan tanggung jawab yang diamanatkan kepada *musta'jir*.

Selain mengenai upah, ada permasalahan lain yang sering terjadi dalam praktik akad sewa-menyewa jasa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yaitu kelalaian pihak sopir *pocokan* (*musta'jir*) yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan milik pengguna jasanya. Hal ini tentu merugikan pihak pengguna jasa sopir *pocokan* tersebut.

Pada asasnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu dilimpahkan kepada perusahaan asuransi, risiko menjadi masalah kalau terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dapat dipersalahkan.<sup>4</sup>

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya kejelasan dan kesempurnaan dalam menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian oleh kedua pihak, terutama mengenai pasal penyelesaian masalah. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Mengingat dalam pekerjaan jasa sopir *pocokan* ini tidak terlepas dari masalah atau risiko yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Maka hal ini memerlukan upaya penyelesaian secara hukum maupun secara kekeluargaan.

---

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Alumni, 1999), hlm. 233.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun berusaha mencari pemecahan permasalahan dalam perjanjian sewa-meyewa jasa sopir *pocokan*, menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena Islam sendiri telah mengajarkan untuk melakukan tindakan perniagaan dengan cara “sukarela” dan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana praktik perjanjian antara sopir *pocokan* dan pengguna jasa sopir *pocokan* yang terjadi di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penyelesaian masalah ganti rugi antara pihak *mu'jir* dan pihak *musta'jir* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, menurut pandangan penyusun mempunyai beberapa tujuan penelitian, yaitu meliputi:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai praktik perjanjian antara supir *pocokan* dengan pengguna jasa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

2. Agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi ketika berlangsungnya akad sewa-menyewa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penyusun memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan memberikan informasi mengenai pentingnya suatu akad perjanjian bagi usaha dalam bidang apapun agar bila terjadi suatu wanprestasi bisa diselesaikan dengan baik menurut hukum Islam.

2. **Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya agar menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada untuk memastikan orisinalitas, sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman informasi yang telah didapat.

Perlu diketahui, sejauh penelusuran buku ataupun hasil penelitian yang penyusun teliti, baik buku maupun karya ilmiah yang ada masih sedikit yang membahas tentang sewa-menyewa, khususnya sewa-menyewa pekerjaan jasa (*ijārah al-a'māl*).

Dalam skripsi yang disusun oleh Andi Wibowo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta”<sup>5</sup>. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa ada kesalahan akad yang dilakukan dalam pengelolaannya yaitu keterlambatan waktu pengembalian pakaian pengguna jasa (pemilik pakaian), baik itu kerugian materi maupun immateri. Selain itu, kerelaan antara kedua belah pihak tidak tercapai. Hal itu terjadi tidak pada semua pengguna jasa laundry, akan tetapi terjadi keterlambatan pencucian pakaian akibat menerima pakaian pengguna jasa pada saat *over load*.

Selain itu, ada skripsi lain milik Angshori yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Jasa Penggilingan Padi di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah”.<sup>6</sup> Skripsi ini menjelaskan penyewaan jasa penggilingan padi ini melakukan akadnya dengan lisan. Dalam akad tersebut, pihak pengusaha menentukan biaya penggilingan yang harus diserahkan oleh penyewa jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian skripsi milik Yunita Lilis Fatimah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggungan Risiko Kerugian dalam Pemeliharaan Sapi

---

<sup>5</sup> Andi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>6</sup> Angshori, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Jasa Penggilingan Padi di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

“Gadoh” di Krasaan, Jogotirto, Berbah Sleman” sama-sama meneliti tentang penanggungan risiko kerugian, namun obyek yang diteliti berbeda.<sup>7</sup> Dalam karya tulis Yunita meneliti tentang risiko pemeliharaan sapi (gadoh), sedangkan penulis meneliti tentang risiko yang ada dalam perjanjian sopir *pocokan*.

Terdapat skripsi lain yang membahas mengenai sewa-menyewa yaitu milik Emi Faozi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Masalah (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)”.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang wanprestasi karena pihak *mu’jir* menyewakan kembali mobil rental dengan akad yang tidak jelas. Ini sama-sama membahas tentang sewa-menyewa, namun perbedaan dengan penulis adalah penulis meneliti tentang wanprestasi yang diakibatkan oleh kelalaian *musta’jir*.

Sayyid sabiq, mengelompokkan kontrak dalam bidang pekerjaan kedalam pembahasan *Ijārah* (sewa-menyewa) yang diartikan sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan dengan waktu tertentu.<sup>9</sup>

Beberapa tokoh di Indonesia dari kalangan Muslim juga melakukan kajian seputar hukum perjanjian akad seperti yang dilakukan oleh Hasbi Ash-Shieddieqi, yang mengkaji tentang akad secara luas tetapi bersifat umum dan tidak spesifik dalam pengertian perjanjian kerja.

---

<sup>7</sup> Yunita Lilis Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggungan Risiko Kerugian dalam Pemeliharaan Sapi “Gadoh” di Krasaan, Jogotirto, Berbah Sleman”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

<sup>8</sup> Emi Faozi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Masalah (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2013).

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, alih bahasa Kamaluddin (Bandung: Ma’arif, 1987), hlm. 15-35.

Di dalam buku karya Ahmad Azhar Basjir, yang berjudul “Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)” mendefinisikan lebih jauh tentang akad-akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Serta membahas masalah prinsip-prinsip hukum muamalah dan juga objek hukum muamalah.

Di dalam buku karya A. Djazuli, yang berjudul “Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)” juga membahas bahwa pengakuan adalah pernyataan dari seseorang yang menyatakan tentang adanya hak orang lain pada dirinya. Sedangkan bukti seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim adalah sesuatu yang menjelaskan tentang kebenaran.

## F. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang mengerucut dan terhindar dari beberapa pokok pembahasan yang menyimpang maka penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang dijadikan pijakan dalam pembahasannya. Adapaun beberapa landasan yang terkait dengan pokok penilitian tersebut antara lain:

Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Kemudian ada juga pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia, yaitu perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

Perjanjian atau akad yang dibuat manusia menimbulkan adanya hak dan kewajiban atau adanya perintah dan larangan yang harus dihormati dan harus dipegang teguh oleh pihak yang berakad menurut syariat Islam. Pemenuhan dan ketataan dalam suatu perjanjian sangat penting artinya terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad yang membawa akibat hukum dan tanggung jawab bagi pihak yang berakad.

Pembahasan mengenai perjanjian kerja ini dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijārah*), yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat (*ijārah al-a'yān*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah al-a'māl*). *Ijārah* manfaat adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan *ijārah* pekerjaan adalah sewa menyewa tenaga manusia untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa tertentu dan masuk dalam pembahasan mu'amalat.

Dalam hukum Islam telah ditetapkan syarat-syarat sahnya (perjanjian) sewa-menyewa (*ijārah*) adapun untuk syarat sahnya *ijārah* diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang atau jasa yang diakadkan, sehingga mencegah perselisihan.
3. Jasa yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'.

4. Dapat diserahkan sesuatunya yang disewakan (kerja kalau bentuk jasa) berikut kegunaannya (manfaatnya).
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
2. Menurut penulis buku ini, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”<sup>11</sup>

Dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga kategori, yaitu:<sup>12</sup>

1. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti hanya orang cacat jiwa, mental, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah keadaan dimana seseorang belum memasuki usia *baligh* akan tetapi dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 68.

<sup>12</sup> Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 242.

2. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, (sudah bisa membedakan yang baik dan buruk) akan tetapi belum *baligh*.
3. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu yang sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang *mukallaf*. *Mukallaf* adalah seseorang yang telah dibebani kewajiban-kewajiban agama.

Akibat hukum yang terjadi dalam akad terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya kelalaian salah satu pihak, menimbulkan akibat hukum yang dibebankan kepada pihak-pihak yang tidak menepati janji harus seimbang dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas bermuamalah atau melakukan perikatan atau perjanjian. Prinsip-prinsip hukum muamalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubaḥ*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:  
**الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم<sup>13</sup>**
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍārāt* dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara asas keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan pengembalian kesempatan dan kesempitan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al- Bayān* (Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960), hlm. 209.

‘Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawā’id al-Ahkām fi Muṣālih al-Anām* mengatakan bahwa seluruh syari’ah itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maslahat*, ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik *maslahat* maupun *mafsadah*, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan *ukhrāwiyyah*. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya.<sup>15</sup>

Kaidah tersebut di atas kembali pada tujuan untuk merealisasikan *maqāṣid asyl-syārī’ah* dengan menolak yang *mafsadah*, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.<sup>16</sup> Contoh yang berakibat munculnya kaidah tersebut salah satunya adalah aturan-aturan tentang pembelaan diri, memerangi pemberontakan, dan aturan tentang mempertahankan hak milih.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm. 10.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (jakarta: Kencana, 2006 ), hlm. 27.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>17</sup>

Sebagai dalil dalam masalah penanggungan risiko maka penyusun menggunakan *istihsān* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>18</sup> *Istihsān* yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu suatu kemashlahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkan, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemshlahatan.<sup>19</sup> Risiko itu menyertai manfaat. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko.<sup>20</sup>

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditor) dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>18</sup> Muin Umar, Asmuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahr Hamid dan Dahwan, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 142.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, hlm. 133.

membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor).<sup>21</sup>

Dalam Hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut daman akad (*damān al-‘aqd*). Hanya saja perlu diketahui bahwa daman (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang daman (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan, karena di samping daman akad, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut *daman udwan* atau *daman al-‘udwān*, yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). Dengan kata lain, *daman* di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Damān al-‘aqd*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. *Damān al-‘udwān*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi’l ad-darr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>21</sup> Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 329.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 330.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*, dimana penulis memperoleh data dari penelitian langsung di lapangan. Obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, dalam hal ini mengenai praktik perjanjian antara supir *pocokan* dengan pengguna jasa supir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu antara supir *pocokan* dan pengguna jasa supir *pocokan* yang dilakukan di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, yang kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh pemahaman tertentu mengenai hasil dari data lapangan dengan menggunakan analisis dari sudut pandang hukum Islam..

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu diantaranya:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini penyusun akan menyampaikan langsung kepada pihak supir *pocokan* dan pihak pengguna supir *pocokan*.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Kepustakaan

Yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

4. Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu di dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul lengkap selanjutnya adalah menganalisis, serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data tersusun dan teratur secara rapi. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasi, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.<sup>23</sup> Analisis data kualitatif yang digunakan dalam bahasan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 209.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penyusun meneliti dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian jasa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka penyusun dapat menyimpulkan yaitu:

1. Bahwa praktik sewa-menyewa jasa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sah secara hukum Islam dan juga termasuk dalam bagian dari akad-akad muamalah yaitu akad *ijārah al-a'māl*, *ijārah al-a'yān* dan juga gabungan dari *ijārah al-a'māl* dan *ijārah al-a'yān* (*ijārah*).
2. Bahwa pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa jasa sopir *pocokan* di masyarakat Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, dari segi perjanjian / akad dilakukan secara lisan dan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Kadang proses pembuatan perjanjian dilakukan melalui telepon dan kadang juga secara langsung yaitu pengguna jasa mendatangi secara langsung pihak sopir *pocokan*. Kerjasama tersebut dilakukan secara sederhana antara dua pihak yaitu pihak sopir *pocokan* dan pihak pengguna jasa sopir *pocokan*, tidak terikat oleh lembaga atau instansi manapun.
3. Perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya, serta sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

4. Jumlah *ujrah* (upah) dalam transaksi sewa-menyewa jasa sopir *pocokan* ini dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah berlaku dan diakui oleh masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tersebut. Serta bergantung pada jauh dekat tempat tujuan, lama waktu pelaksanaan sewa-menyewa sopir *pocokan* tersebut, serta berdasarkan kepemilikan dari mobil yang akan dipakai dalam sewa-menyewa tersebut.
5. Tidak adanya perjanjian yang tertulis dan tidak menghadirkan saksi mengakibatkan perjanjian ini tidak mendapatkan kepastian hukum. Serta tidak menyebutkan klausa tentang penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dapat berakibat perselisihan yang tidak jelas cara penyelesaiannya. Sehingga terkadang merugikan salah satu pihak.
6. Transaksi sewa-menyewa jasa sopir *pocokan* bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh keuntungan, tapi lebih dari itu merupakan perwujudan sikap saling tolong menolong antar saudara, tetangga, dan teman dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Sikap-sikap seperti ini merupakan perwujudan dari ukhuwah Islamiyah.

## B. SARAN-SARAN

Setelah apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusun menyarankan sebagai berikut:

1. Akad / perjanjian sewa-menyewa jasa sopir *pocokan* yang semula dilakukan secara lisan diubah menjadi perjanjian yang tertulis dan menghadirkan saksi agar dapat dijadikan sebagai bukti dan mendapat kepastian hukum. Ketika

terdapat perjanjian yang tertulis dan bermaterai maka segala bentuk hak dan kewajiban kedua belah pihak akan sangat dilindungi oleh hukum yang berlaku di Negara tersebut.

2. Dalam menentukan klausa sebuah akad atau perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan akad tersebut, sistem pengupahan, periode / lama waktu akad, dan juga hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian para pihak yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Hasil wawancara penyusun dengan narasumber (*mu'jir* dan *musyta'jir* sopir *pocokan*) menyimpulkan bahwa para pihak yang berakad ketika di awal tidak menyebutkan pasal perjanjian yang berisi tentang hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian serta tidak menyebutkan pasal pertanggung jawaban para pihak. Oleh karena itu, penyusun menyarankan menambah kedua pasal tersebut kedalam pasal-pasal perjanjian sewa-menyewa jasa sopir *pocokan* di Kecamatan Ngaglik. Hal ini dimaksudkan jika permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan mengacu kepada akad yang telah disepakati kedua belah pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Cahaya Qur'an,  
2011.

### **B. Hadis**

Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Mesir: Maktabah  
Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960.  
Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Matan al-Bukhari Masykul Bihasyiyah as-  
Sindi, Beirut: Dar Al-Fikr, 1960.

### **C. Buku Fikih dan Ushul Fikih**

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta:Gema Insani, 2007.  
Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.  
Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.  
Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung: Mizan,  
1994.  
Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN-MALIKI  
PRESS 2013.  
Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung: Mizan, 1994.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Alumni, 1999.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

Muin Umar, Asmuni A Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahr Hamid dan Dahwan, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1985.

M. Faruq An-Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, alih bahasa Kamaluddin, Bandung: Ma'arif, 1987.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2009.

Syamsul Anwar dkk, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Taqiyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Qurti, 1996.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

## D. Lain-Lain

Website Resmi Kecamatan Ngaglik, Keadaan Kecamatan Ngaglik,

<http://ngaglikkec.slemankab.go.id/profile>, diakses pada tanggal 05 Februari 2017.

Website Resmi Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY,  
<http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=6&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pendidikan&prop=34&kab=00&kec=00>, diakses pada tanggal 05 Februari 2017.

Website Resmi Biro Tata Pemerintahan SETDA DIY,

<http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=6&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=04&kec=12%2C>, diakses pada tanggal 05 Februari 2017.



## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	BAB	Halaman	FN	Terjemahan
1	1	2	2	Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.
2	1	11	13	Pada dasarnya semua akad dan oada persoalan muamalah itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang membantalkan dan mengharamkannya.
3	2	20	2	Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
4	2	20	3	Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
5	2	20	4	Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa
6	2	20	5	Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu.
7	2	31	26	Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
8	2	31	27	Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
9	2	31	28	Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”
10	2	32	29	Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
11	2	33	30	Menjual manfaat.
12	2	33	31	Menjual tenaga atau kekuatan
13	2	35	36	Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka
14	2	35	37	Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya
15	2	35	38	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering
16	2	35	39	Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu
17	2	35	40	Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar

				dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak
18	2	35	41	siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah beritahu upahnya
20	2	59	80	Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan.
21	4	76	1	Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
22	4	80	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
23	4	82	15	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
25	4	86	18	Barang siapa yang menyewa Tenaha kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.
27	4	92	27	Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).
28	4	92	28	Kerugian harus dihilangkan.
29	4	93	29	Ganti rugi dihitung berdasarkan besarnya kerugian.
30	4	96	33	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
30	4	98	35	Kaum muslim wajib mematuhi persyaratan yang telah mereka sepakati.
3	4	99	36	Kerugian/Risiko selalu menyertai suatu manfaat.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

### **1. As-Sayyid Sabiq**

Beliau termasuk salah satu Profesor di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fiqh. Beliau adalah teman sejawan Hasan Al-Ban seorang Mursyidil Umam dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu pengajur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai Bahasa diantaranya dalam Bahasa Indonesia adalah Fiqhus Sunnah.

### **2. Rahmat Syafi'I**

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian HUkum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan prakata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagai DOsen beliau juga pernah menjabat sebagai KASUBAG Pendidikan dan Pelatihan (1982). Selain itu beliau juga menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibubur dan Cileungsi Bandung. Juga sebagai Ketua MUI Jawa Barat pada bidang Pengkajian dan Pengembangan.

### **3. As-Suyuti**

As-Suyuti lahir di Mesir pada awal bulan Rajab tahun 844 H. Nama lengkapnya adalah Jala ad-Din Abd ar Rahman Ibn Abi Bakr As Suyuti. Beliau adalah pengembara yang menyinggahi beberapa daerah guna menuntut ilmu. Guru-gurunya antara lain Ibn Hajar al-Asqa lani, Syiraj ad-Din Abd Hamid dan Syiraj ad-Din al-Bulqini. Karangannya meliputi berbagai bidang keilmuan yang pernah dipelajari, seperti tafsir, hadis, usul fiqh, fiqh bahasa, adab sastra dan sejarah. Karangan as-Suyuti bahkan

menurut muridnya ad-Dawudi berjumlah 500 judul. Diantara karangan as-Suyuti yang sering dipakai di kalangan pesantre adalah *Al-Asybah wa an-Nazir*, *Tafsir al-Jalalain dan al-Jami' as-Sagir*.

#### **4. Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Sar 'Athiyah bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh, adapun karya-karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.



## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**


### **A. Wawancara dengan Pengguna Jasa Supir Freelance**

- 1. Mengapa anda memilih menggunakan jasa supir freelance daripda menggunakan jasa supir rental?**
- 2. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda pakai? Lisan atau tulis**
- 3. Apa saja isi perjanjian tersebut?**
- 4. Apakah terdapat surat perjanjian resmi untuk mengikat anda dan pihak supir freelance dalam menjamin keberlangsungan akad ini?**
- 5. Bagaimana cara anda menentukan jumlah uang sebagai imbalan atas jasa supir freelance tersebut?**
- 6. Kapan anda menyerahkan upah jasa tersebut?**
- 7. Apakah anda mengalami masalah ketika proses akad berlangsung ?**
- 8. Apakah masalah tersebut menyebabkan anda mengalami kerugian baik berupa materi atau non materi?**
- 9. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?**
- 10. Apa hak dan kewajiban anda pada saat berlangsungnya akad ini?**

### **B. Wancara dengan Pihak Supir Freelance**

- 1. Mengapa pekerjaan jasa supir freelance ini anda pilih sebagai pekerjaan?**
- 2. Menurut anda, apa saja syarat untuk menjadi pekerja supir freelance?**
- 3. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda pakai? Lisan atau tulis**
- 4. Apa saja isi dari perjanjian yang anda buat dengan konsumen atau pengguna jasa supir freelance?**
- 5. Siapa saja yang menjadi konsumen atau pengguna jasa supir freelance ini?**

- 6. Bagaimana cara menentukan besaran upah jasa supir freelance yang anda kerjakan ini?**
- 7. Mobil yang digunakan apakah milik anda atau milik pribadi dari pengguna jasa anda?**
- 8. Apakah anda pernah mengalami masalah ketika mengerjakan pekerjaan ini?**
- 9. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?**
- 10. Apa hak dan kewajiban anda pada saat berlangsungnya akad ini?**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2501 /Un.02/DS.1/PN.00/ 10 /2016  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

13 Oktober 2016

Kepada Yth.

1. Supir Freelance
  2. Pengguna Jasa Supir Freelance
- di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Muhammad Chilmi Zahron	12380039	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pengelola Media Online *Muslimdaily.net* guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA SUPIR FREELANCE DENGAN  
PENGGUNA JASA SUPIR FREELANCE  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Chilmi Zahron

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 05 September 1993

Alamat : Plosokuning IV, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan : 1. MI SDIT Sultan Agung, Babadan Baru, Sleman, Yogyakarta  
Lulus tahun 2006

2. SMP N 1 Depok, Yogyakarta  
Lulus tahun 2009

3. MAN 3 Yogyakarta  
Lulus tahun 2012

4. Masuk Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta pada tahun 2012

Nama Ayah : Saryanto, S.E.

Nama Ibu : Siti Daimah

Jumlah Saudara : 4

Urutan Anak : 1